

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).² Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.³

¹ Pasal 1 ayat 3 **Undang-Undang Dasar 1945**

² Prince Mienu. 2010. **Negara Hukum**. <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015, jam 21.20 Wib.

³ Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, 2007, **Dasar-Dasar Politik Hukum**, Jakarta :Raja Grafindo Persada, h. 1.

Mengenai pengertian hukum maka Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari mengungkapkan bahwa hukum adalah : “Sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase”.⁴

Kemudian Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi juga kemudian mengemukakan pendapatnya yaitu :

Hukum merupakan suatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ibi society ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun, tidak semua perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatiannya.⁵

Dengan demikian diketahui bahwa dalam perkembangan atau evolusi masyarakat tidak akan terlepas dari aturan hukum termasuk sanksi terhadap adanya suatu pelanggaran, karena bila dikaji secara lebih dalam hukum berkaitan erat dengan manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam berkenaan dengan aspek, dimensi, fenomena, dan fase dari hukum yang akan memberikan pengaruh pada manusia (masyarakat) begitupun sebaliknya.⁶

Mengacu pada hal di atas maka diketahui bahwa hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.

⁴ *Loc cit.*,

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, h. 10.

⁶ *Ibid.*,

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi⁷

Dari uraian di atas diketahui bahwa tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian khususnya pembuktian dalam akta, yaitu perlunya akta otentik yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai kewenangan, dan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah seorang notaris.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai

⁷ Dyah Sulistyani, *Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris, Etik dan Moral Notaris` Dalam Ketahanan Nasional*, tersedia : <http://medianotaris.com/> diakses pada tanggal 18 Februari 2015 Jam. 14.48 Wib.

hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁸ Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalimat inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.⁹

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pelayanan disini jangan diartikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.¹⁰

⁸ Sovyedi Andasasmita. 2011. ***Sistem Administrasi dan Tata Kelola Kantor Notaris***. tersedia : <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/05/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html>, diakses tanggal 3 Maret 2015, Jam. 11. 34 Wib.

⁹ Milla Mantiez. 2013. ***Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta***. Tersedia : <http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html>, diakses tanggal 3 Maret 2015, Jam. 11. 34 Wib.

¹⁰ *Op Cit.*, Sovyedi Andasasmita.

Hal tersebut di atas berkaitan erat dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia pada saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri menimbulkan adanya persaingan diantara para Notaris. Akan tetapi persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan harus menjadi ‘cambuk’ bagi setiap Notaris untuk meningkatkan pelayanannya.¹¹ Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa karena pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), sehingga seorang Notaris yang memberikan pelayanan kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.¹²

Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.¹³

¹¹ *Op Cit.*, Milla Mantiez.

¹² *Ibid.*,

¹³ Khotib. 2008. **Kode Etik Notaris Indonesia, Materi Kode Etik Notaris**, tersedia : <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015, jam. 12. 34 Wib.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pelayanan bidang kenotariatan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang¹⁴ atau notaris-notaris yang tidak tunduk dan patuh pada kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan di atas maka diperlukan suatu bentuk pengawasan bahkan pembinaan preventif dan kontinyu terhadap notaris.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah¹⁵. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan.¹⁶

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi

¹⁴ Sulaiman. 2013. *Notaris Tidak Bisa diperiksa Polisi Terkait Profesinya*. Tersedia : <http://lampost.co/berita/notaris-tidak-bisa-diperiksa-polisi-terkait-profesinya>, diakses tanggal 4 Juni 2015, jam. 16.23 Wib.

¹⁵ Syehabudin Al Rayid. 2012. *Aspek-Aspek Yuridis Pada Pelaksanaan Fungsi Majelis Pengawasan Daerah Berkaitan Dengan Ijin Pemeriksaan Notaris (Studi Normatif Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. tersedia : <http://e-journal.unswagati-crb.ac.id/mahasiswa.php?detail=mahasiswa&id=222&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=BAB%20I%20SYEHABUDIN.pdf>

¹⁶ Enggar Listrantri. 2008. *Tesis Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris di Kabupaten Bogor*. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri¹⁷ dan Pasal 67 ayat 2 UU jabatan Notaris yang berbunyi "dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri Membentuk Majelis Pengawas".¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 UUIJN, Menteri membentuk Majelis Pengawas atau dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut melalui Keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas, tapi bukan menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas.¹⁹

Pengawasan notaris tercantum dalam pasal 67 UUIJN Nomor 30 Tahun 2004 maupun UUIJN Nomor 2 Tahun 2014 namun terdapat perubahan pada ayat (3) dan (6). Pasal 67 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- 1) Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk majelis pengawas

Sementara mengenai pembinaan menjadi kewenangan majelis kehormatan sebagaimana tertuang pada pasal 66 A UUIJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana tertuang pada ayat (1) pasal 66 A yaitu : "Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan notaris".²⁰

¹⁷ Pasal 67 ayat 1 UUIJN

¹⁸ Pasal 67 ayat 2 UU

¹⁹ *Loc Cit.*,

²⁰ ayat (1) pasal 66 A

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan dan penambahan pasal pada UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yaitu penambahan pasal 66A yang memberikan kewenangan pembinaan kepada majelis kehormatan.

Begitu pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pasal-pasal khusus dalam UUJN yang mengatur keduanya. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan maka manfaatnya akan dirasakan oleh para notaris termasuk notaris di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat suatu permasalahan di atas dan menuangkannya dalam suatu judul tesis, yaitu: **"PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN CIAMIS"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini akan disusun pada beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Mengapa perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya di Kabupaten Ciamis?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai perlu dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya di Kabupaten Ciamis.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum kenotariatan khususnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran bagi pemecahan masalah serta dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan praktisi hukum, akademisi, maupun disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat persoalan hukum kenotariatan di Indonesia

secara khusus dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan akibat hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Perkembangan lalu lintas hukum yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Hal tersebut lazim terjadi di negara berkembang. Hal itu sejalan dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang mengemukakan bahwa : “Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia keadaan masyarakat berubah begitu cepat, baik dalam arti struktural, kultural maupun moral”.²¹

Sejalan dengan hal di atas lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo mengungkapkan bahwa :

Dapat diketahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan atau pergeseran nilai-nilai (*value, waarden*) dan norma-norma (*norms, normen*) berlangsung cepat dan tidak merata di kalangan masyarakat perkotaan (kawasan urban) dan pedesaan (kawasan rural), padahal nilai-nilai dan norma-norma inilah yang merupakan unsur-unsur penting dalam hukum dan pengembangan teori hukum.²²

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa setiap negara tentu memerlukan hukum agar tercipta ketertiban di dalamnya. *Rule of Law* sangat diperlukan untuk negara-negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Fenomena hukum di

²¹Prajudi Atmosudirdjo, 2000, *Teori Hukum*, Jakarta : Pustaka Kawan, h. 96.

²²*Loc Cit*, Prajudi Atmosudirdjo.

atas, tentu harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk.²³

Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mahfud MD²⁴ dan Benny K Harman²⁵ yang mencoba menghadirkan sebuah pendekatan yang berbeda dalam memahami sebuah fenomena hukum. Dalam hal ini, berbeda dengan pendekatan konkrit yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif *an sich*.²⁶

Pendekatan konkrit yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif *an sich* dapat diterapkan pula pada pembuatan akta-akta notaris. Akte notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari.²⁷

Dengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum

²³ *Ibid.*,

²⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2001, h. 34

²⁵ Benny K Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: ELSAM, 2000, h.

22.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Op Cit.*,

bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik.²⁸

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁹ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat bahwa akta otentik sebagai

²⁸ Nur Hayati. 2014. ***Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatan Terkait Ketiadaan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*** Tersedia : <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/388>, diakses tanggal 28 April 2015. Jam : 09.12 Wib.

²⁹Tan Thong Kie, 2000, ***Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris***, Buku I, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 159.

alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar³¹.

Pengertian notaris termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Bab I di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.³²

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris.³³

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Liliansa Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : CV. Agung, h. 4

³² Bab I di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Jabatan Notaris*

³³ Ratih Tri Jayanati. 2010. *Tesis Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/pdtg/pn. Pontianak)*. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Tersedia :

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.³⁴

Pada perakteknya kehadiran institusi Notaris di Indonesia memerlukan pengawasan oleh pemerintah, adapun tujuan pengawasan tersebut agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaannya demi pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana wilayah jabatan Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.³⁵

Mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum diundangkannya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri hasilnya tidak maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Hakim Pengawas terhadap profesi

<http://core.ac.uk/download/pdf/11723057.pdf>

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia**, Yogyakarta :UII Press, h. 16.

³⁵ No Name. 2012. **Jabatan Notaris**, tersedia : <http://poldankum.blogspot.com/2012/02/jabatan-notaris.html>, diakses tanggal 23 Maret 2015. Jam : 21.50 Wib.

Notaris. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris.³⁶

Berbicara masalah pengawasan maka perlu dikaji mengenai pengertian pengawasan menurut ahli yaitu :

1. Menurut Sondang P Siagian³⁷
Pengawasan adalah proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut Sarwoto³⁸
Pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.
3. Menurut Alex S Nitisemito³⁹
Pengawasan (*controlling*) adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan.

Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dibentuk ditingkat Kota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang dibentuk ditingkat propinsi dan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dibentuk ditingkat pusat atau Ibu Kota Negara, dan masing-masing Majelis Pengawas

³⁶ *Op Cit.*, Enggar Listantri.

³⁷ Sondang P Siagian, 1982, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta : CV. Haji Massagung, h. 135.

³⁸ Sarwoto, 1989, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 93.

³⁹ Alex S Nitisemito, 1984. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 17.

Notaris terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang yang mewakili unsur ahli/akademisi dan 3 (tiga) orang mewakili unsur Organisasi Profesi (Ikatan Notaris Indonesia). Dalam hubungan dengan kegiatan penyidikan, Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris ditingkat Kota/Kabupaten sebagaimana dituangkan dalam Pasal 67 UU jabatan Notaris.⁴⁰

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawasan baik itu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) mempunyai wewenang masing-masing.⁴¹

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, maka terdapat satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

⁴⁰ Pasal 67 UUN

⁴¹ Maulana Rakhman Itsnain. 2010. *Tesis Wewenang Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Menghadapi Perkara Pidana Dan Perdata*. Tersedia : eprints.undip.ac.id/24111/1/Maulana_Rakhman_Itsnain.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2015, Jam : 12. 44 Wib.

Subtansi pasal di atas telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.⁴²

Selanjutnya Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (11), merupakan suatu badan⁴³, parameter seperti ini kemudian bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 (KUHAP) dijelaskan bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukumberupa orang, bukan majelis atau badan.⁴⁴

Mengenai pembinaan, maka pembinaan merupakan suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.⁴⁵

Selanjutnya diketahui bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.⁴⁶ Hal

⁴² Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang **Kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat)**.

⁴³ SH Jeremiah. **Tesis Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Salatiga**, tersedia : core.ac.uk/download/pdf/11717661.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2015, Jam : 12. 44 Wib.

⁴⁴ DPE Manik. **.2009 Tesis Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Tersedia : repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4776/1/09E01920.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2015, Jam : 12. 44 Wib.

⁴⁵ Musanef. 1991, **Manajemen Kepegawaian di Indonesia**. Jakarta. h.11.

⁴⁶ HN Hadi. 2014. **Bab II Rekrutmen dan Pembinaan Pembimbing Manasik Haji Dalam Perspektif Kebijakan Sertifikasi**. Tersedia : eprints.walisongo.ac.id/3529/3/081311004_Bab2.pdf diakses tanggal 12 Mei 2015, Jam : 12. 44 Wib.

ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.⁴⁷

Badan yang berwenang melakukan pembinaan adalah majelis kehormatan.

Mengenai Majelis Kehormatan maka Menteri membentuk majelis kehormatan ini terdiri dari 3 (tiga) unsur, sebagaimana dijelaskan pada pasal 66A ayat 2 yaitu :

- a. Majelis kehormatan notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
- b. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- d. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.⁴⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) pasal 66A UUJN.⁴⁹

⁴⁷ Miftah Thoha. 1997, *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Rajawali, h.16-17.

⁴⁸ 66A ayat 2 UUJN

⁴⁹ ayat (3) pasal 66A UUJN

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Hal di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kerlinger yaitu : *“Theory is a set of interrelated construct or concept, definition, and proposition that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explanation and predicting the phenomena”*⁵⁰. Teori adalah satu set konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.

Selanjutnya menurut Wiersma disebutkan bahwa : *“A theory is generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner”*⁵¹. Teori adalah generalisasi atau seri generalisasi di mana kita mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan cara yang sistematis. Hal tersebut

⁵⁰ Kerlinger. 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7, Gajah. Mada University Press, Yogyakarta.h.11

⁵¹ William Wiersma, 1986, *Research Methods in Education: An Intoduction*. Massasuchet : Allyn and Bacon Inc.h. 17

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Babbie⁵² yaitu : “*A theory is a systematic explanation for the observed facts and laws that relate to a particular aspect of life*”.

Untuk memahami arti teori ada beberapa pengertian teori menurut para ahli seperti Kerlinger⁵³ yang mengungkapkan bahwa : “teori adalah seperangkat keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematik mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel secara sepesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena”. Sedangkan Neoman⁵⁴ mengungkapkan mengenai : “teori sosial sebagai suatu sistem keterkaitan antar abstraksi ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai dunia sosial”.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa teori adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menguraikan suatu fenomena yang saling terkait antara satu dan yang lainnya.⁵⁵

Dalam penelitian ini maka kerangka teori yang dipakai berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. Teori-teori pengawasan dan pembinaan yang akan dipakai adalah :

⁵² Babbie Earl, 1989, *The Practice Of Social Research*. California: Wadsworth Publishing Company.h. 46.

⁵³ Kerlinger. *Op Cit.*, h.11.

⁵⁴ William Lawrence Neuman. 2000, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*, 4 Edition, USA : Allyn and Bacon. h. 40

⁵⁵ Zulganef, 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.54-55.

1. Terry⁵⁶ menjelaskan bahwa “pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja yang apabila perlu menerapkan tindakan–tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana”.
2. W.J.S Poerwadarminta⁵⁷ menjelaskan bahwa “pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara bedaya guna dan behasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Morris L. Cohen bahwa: “*Legal Research is the process of finding the law that govern activities in human society*”.⁵⁸ Selanjutnya Hillway sebagaimana dikutip oleh J. Suparno⁷³, menjelaskan bahwa “penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”.⁵⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah⁶⁰:

1. Suatu tipe pemikiran yang dpergunakan dalam penelitian dan penilaian.

⁵⁶ Winardi, 1986. **Asas-Asas Manajemen**. Bandung : Alumni, h. 395.

⁵⁷ W.J.S Poerwadarmita, 1987. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Depdiknas.

⁵⁸ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, **Legal Research**, West Publishing Company, St Paul, Minn, h. 1.

⁵⁹ J. Suparno, 2003, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 1.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, h.5.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan

3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur

Dalam setiap penelitian suatu ilmu metode yang diterapkan akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu yang lainnya.⁶¹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa “Penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”⁶²

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplanatori yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11.

atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁶³

Selanjutnya menurut Menurut Sugiyono “penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain”.⁶⁴

Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.⁶⁵ Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa”. Orang sering tidak puas hanya sekadar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.⁶⁶ Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di Kabupaten Ciamis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah

⁶³ David Nachmias and Chava Nachmias, 1987. *Research Methods in the Social Sciences*, Third Edition, New York: St. Martin’s Press, h. 10-15.

⁶⁴ Sugiyono. *Op Cit.*, h.21.

⁶⁵ Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. 2005. *Practical Research: Planning and Design Research Edisi 8*. Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall. h. 145-187.

⁶⁶ *Ibid.*,

hukum sesuai dengan target yang dituju.⁶⁷ Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)”⁶⁸

Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁹

Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang

⁶⁷ Burhan Ashshofa , 2007, **Metode Penelitian**. Media Press, Semarang, h.46.

⁶⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 37.

⁶⁹ No Name. 2015. Tersedia <http://www.researchgate.net/publication/50389347>, diakses tanggal 2 Juni 2015.

berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.⁷⁰

Kemudian Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)”.⁷¹

3. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer : data yang langsung diambil dari lapangan dalam hal ini data yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan notaris di Kabupaten Ciamis.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer yang memuat berbagai peraturan antara lain pengaturan yang khusus mengenai pengawasan dan pembinaan notaris :
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

⁷⁰ No Name. 2010. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Wanprestasi Dan Overmacht Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan (Studi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Kelurahan Merjosari Kota Malang)*, tersedia : <http://tugasmpb.blogspot.com/> Senin, 28 Juni 2010, diakses tanggal 2 Juni 2015.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, h. 10

- c) Kode Etik Notaris; dan
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat).
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu:
- a) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia;
 - c) Media cetak dan elektronik
4. Penentuan Populasi dan Sampel
- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi penelitian ini adalah Majelis Pengawas notaris, Notaris dan masyarakat pengguna jasa notaris di Kabupaten Ciamis.

b. Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas sampling*, di mana menurut Burhan Ashshofa bahwa : “Ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya”.⁷²

Dengan demikian, teknik *sampling* yang digunakan, adalah teknik *sampling non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi⁷³. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini dipilih, karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien.

Jadi sampel yang ditetapkan adalah 1 (satu) orang mewakili Majelis Pengawas Notaris, 1 (satu) orang mewakili Notaris serta masyarakat yang menggunakan jasa notaris di Kabupaten Ciamis sebanyak 2 (dua) orang.

⁷²*Op Cit.*, Burhan Ashshofa, h.87.

⁷³*Ibid.*, h. 91

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden yakni dengan Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh Sekretaris MPD yaitu Ibu Dewi Mulyanti, SH., MH , Perwakilan Notaris Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh dan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris di Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh.
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian

dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁴

2. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut.
3. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.⁷⁵
4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁶
5. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁷⁷

H. Sistematika Penelitian Hukum

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran dari materi bahasan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan

⁷⁴ *Op Cit.*, Amiruddin.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu membahas mengenai tinjauan umum mengenai notaris, tinjauan umum pengawasan dan pembinaan notaris, tinjauan umum Majelis Pengawas Notaris dan tinjauan umum notaris dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlu dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta akibat hukumnya di Kabupaten Ciamis dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.